

PENGEMBANGAN USAHA BAGI UMKM KERAJINAN TANGAN SENI UKIR “DARMA UKIR DEMULIH” DI DESA DEMULIH

Ni Luh Putu Mahendra Dewi, Ni Luh Widyasari²* Ni Wayan Dita Maharani, Ni
Kadek Julia Astrini

Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email : niluhwidyasari@unmas.ac.id

ABSTRAK

Upaya pengenalan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM sangat lah penting untuk benar-benar diterapkan dan direalisasikan. Adapun tujuan pelaku usaha wajib mengetahui perlindungan hukum tersebut adalah untuk menciptakan kepastian hukum dan keamanan tersendiri bagi pelaku usaha dalam melaksanakan usahanya. Tidak hanya itu saja tanpa adanya sosialisasi terkait perlindungan hukum bagi pelaku usaha tentu dapat menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha itu sendiri. Dalam kegiatan pengabdian ini bekerjasama dengan UMKM UD. Adi Dharma Ukir Demulih dengan memberikan 2 spesifikasi program kerja yaitu sosialisasi perlindungan hukum bagi pelaku UMKM dan memberikan pelatihan mengenai pemasaran melalui media sosial yakni Instagram. Melalui kegiatan ini pelaku UMKM menjadi mengetahui bahwa perlindungan hukum bagi pelaku UMKM tersebut ada dan jelas serta pelaku UMKM menjadi lebih memahami penggunaan media sosial agar mampu menunjang pemasaran produk yang diproduksi.

Kata Kunci : *pengabdian masyarakat, sosialisasi, hukum, pemasaran, instagram*

ANALISIS SITUASI

Desa Demulih adalah desa yang berlokasi di Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Desa ini dipimpin oleh seorang Kepala Desa atau Perbekel yaitu Nyoman Wijana S.E. Desa Demulih secara wilayah berada 4 km ke arah selatan dari Kecamatan Susut (Galiarta, 2016). Luas Wilayah Desa Demulih 4.63 km² dengan Jumlah penduduk per 4.659 jiwa. Sebagai wilayah yang memiliki lahan pertanian yang cukup luas, pekerjaan yang dimiliki oleh penduduknya adalah dibidang pertanian, buruh dan berwirausaha. Desa Demulih secara wilayah terbagi atas 3 (tiga) Banjar Dinas yang meliputi : Banjar Dinas Demulih, Banjar Dinas Tanggahan Tengah dan Banjar Dinas Tanggahan Talang Jiwa.

Secara Administratif Desa Demulih mempunyai batas-batas wilayah meliputi : sebelah utara berbatasan dengan Desa Susut, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Kawan, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Samplangan, Gianyar dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Abuan. UMKM merupakan salah satu motor penggerak perekonomian, dalam kondisi krisis banyak usaha menengah dan besar tidak mampu bertahan dikarenakan tingginya biaya operasional, namun UMKM tetap mampu serta dapat mendistribusikan hasil-hasil pembangunan ekonomi (Sudartono 2019) Permasalahan yang dialami oleh UMKM

di Bali adalah masih rendahnya pemahaman tentang perlindungan hukum. Adapun tujuan pelaku usaha wajib mengetahui perlindungan hukum tersebut adalah untuk menciptakan kepastian hukum dan keamanan tersendiri bagi pelaku usaha dalam melaksanakan usahanya. Hasil observasi dengan mitra dan wawancara awal ditemukan permasalahan yang krusial di bidang hak cipta karya yang diproduksi oleh UD. Adi Dharma Ukir Demulih. UMKM Darma Ukir Demulih yang berfokus pada seni ukir berupa arsitektur dan sudah beroperasi sejak tahun 2002. Dalam menjalankan usahanya, pelaku usaha mengajak beberapa tenaga kerja yang berjumlah total 22 orang. Sebagai permulaan dalam pengenalan tentang upaya perlindungan hukum maka dilaksanakan kegiatan penyuluhan dasar hukum terkait perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM dalam yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

UMKM di Desa Demulih masih terbilang sangat minim diketahui oleh masyarakat luas, Hal tersebut lantaran sebagian besar UMKM di Desa Demulih masih menggunakan cara lama untuk memasarkan produknya sehingga hanya pihak yang berkerja sama dengan mitra UMKM yang mengetahui usaha tersebut. Pemanfaatan media digital bagi para pelaku UMKM menjadi salah satu solusi dalam upaya branding dan marketing produk sehingga lebih mudah dan cepat dikenal oleh konsumen. Media *online* terutama media sosial sudah banyak diikuti dan diminati oleh berbagai kalangan usia dan profesi sehingga ini dapat menjadi upaya untuk mengembangkan produk sekaligus mendekatkan diri dengan para calon konsumen. Namun, pada mitra pada saat ini belum mengetahui peranan penggunaan media digital tersebut karena keterbatasan informasi. dan belum mengerti seberapa besar manfaat dan peranan penggunaan media digital tersebut (Wardana, 2018). Sehingga upaya pembelajaran media digital dalam promosi dan pemasaran hasil UMKM Darma Ukir Demulih dapat menjadi upaya membantu kelancaran usaha.

RUMUSAN MASALAH

1. Kurangnya pemahaman upaya perlindungan hukum dan perlindungan hak cipta di Indonesia terhadap pelaku UMKM khususnya pelaku usaha seni ukir UD. Adi Dharma Ukir Demulih?
2. Bagaimana cara meningkatkan pemahaman pelaku usaha seni ukir UD. Adi Dharma Ukir Demulih terhadap teknik pemasaran melalui media sosial *Instagram*?

SOLUSI YANG DIBERIKAN

1. Kegiatan sosialisasi perlindungan hukum dan sosialisasi yang berhubungan dengan hak cipta bagi pelaku usaha UMKM
2. Memberikan pelatihan dalam memasarkan produk melalui *instagram* untuk memperluas jangkauan pembelian produk sehingga meningkatkan jumlah penjualan produk.

METODE PELAKSANAAN

Metode dan tahapan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini meliputi :

1. Tahap Observasi

Observasi dilakukan dengan menemui masyarakat sasaran dalam hal ini adalah UMKM dengan melaksanakan pengamatan secara langsung serta wawancara untuk menggali dan mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM Darma Ukir Demulih. Tahap ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.



Gambar 1. Observasi ke Mitra UMKM Darma Ukir Demulih

2. Tahap Persiapan

Persiapan kegiatan diawali dengan penentuan jadwal kegiatan yang akan dilakukan bersama tim sesuai dengan hasil observasi. Selanjutnya mempersiapkan dan merancang program kerja mulai observasi langsung ke tempat UMKM, melaksanakan program kerja yang sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan UMKM Darma Ukir Demulih. Persiapan yang dilakukan berupa persiapan materi sosialisasi perlindungan hukum dan hak cipta untuk UMKM, persiapan poster iklan yang akan ditayangkan pada media sosial Darma Ukir Demulih, persiapan pembuatan media sosial Instagram Darma Ukir Demulih.



Gambar 2. Tahap Persiapan

3. Tahap Pelaksanaan

Tahap Pelaksanaan dilaksanakan pada bulan Agustus 2023. Kegiatan pertama yang dilaksanakan adalah sosialisasi perlindungan hukum dan sosialisasi hak cipta bagi pelaku UMKM. Kegiatan ini diikuti oleh pemilik dan seluruh staf UMKM Darma Ukir Demulih. Pada hari berikutnya di laksanakan pelatihan dalam pembuatan dan menggunakan akun sosial media instagram sebagai media promosi produk. Seluruh informasi tentang lokasi, video pengenalan maupun karya ciptaan dan poster dari UMKM Darma Ukir Demulih telah publikasi pada akun sosial tersebut. Mulai hari selanjutnya dilakukan pemantauan perkembangan perhari respon dari para penonton Instagram.

HASIL PENGABDIAN DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat mengenai pengembangan usaha bagi UMKM kerajinan tangan seni ukir “Darma Ukir Demulih” di Desa Demulih dilaksanakan melalui sosialisasi perlindungan hukum dan hak cipta bagi pelaku UMKM dan melalui kegiatan pemasaran secara online produk dari mitra

1. Sosialisasi Perlindungan Hukum Dan Hak Cipta Bagi Pelaku UMKM

Sosialisasi tentang perlindungan hukum bagi pelaku UMKM terutama mengenai Hak Cipta. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi pelaku UMKM Darma Ukir Demulih terkait pentingnya hak cipta guna menghindari plagiasi dan klaim dari pihak luar terkait karya yang dibuat. Dalam memberikan sosialisasi perlindungan hukum ini mengacu pada PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Untuk memberikan pemahaman lebih bagi pelaku usaha, diberikan juga sosialisasi terkait tata cara pendaftaran hak cipta secara resmi berdasarkan arahan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.



Gambar 3. Sosialisasi
Perlindungan Hukum & Hak
Cipta



Gambar 4. Peserta Sosialisasi
Perlindungan Hukum & Hak Cipta

2. Pelatihan Pemasaran Produk melalui media sosial instagram.

Salah satu metode yang digunakan sebagai strategi pemasaran untuk peningkatan penjualan UMKM Darma Ukir adalah dengan sistem pemasaran secara digital. Pemasaran secara digital ini dengan memanfaatkan penggunaan aplikasi Instagram untuk menjangkau lebih banyak pembeli atau calon pembeli. Dalam hal ini tim membantu UMKM Darma Ukir untuk memperkenalkan dan mendampingi cara pemasaran transaksi jual beli melalui Instagram. Pelaku usaha berpartisipasi dalam kegiatan ini diantaranya menyiapkan Handphone (HP), alamat email, dan memberikan foto maupun video produk yang akan dipromosikan melalui aplikasi Instagram.



Gambar 5 Pelatihan penggunaan media sosial Instagram sebagai media pemasaran



Gambar 6. Media Sosial Instagram milik Darma Ukir Demulih

Pada pelatihan, selain pelatihan pembuatan Instagram, juga diajarkan cara penggunaan aplikasi *Canva* untuk memudahkan dalam membuat poster iklan produk- produk yang telah di hasilkan dan akan dipasarkan melalui Instagram



Gambar 7. Poster Iklan Darma Ukir Demulih

Keberlangsungan program kerja ini tentunya didukung oleh partisipasi mitra dari pihak UMKM yaitu Bapak Wayan Sudarma beserta pegawai lainnya yang telah memberikan sambutan baik dan hangat terlihat dari cara mereka menyambut tim ketika observasi pertama kali ke lokasi UMKM dan mengatur bersama jadwal kegiatan yang sangat membantu tim dalam melaksanakan kegiatan seperti saat observasi yang diperlukan oleh tim dan saat berlangsungnya pelaksanaan kegiatan program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM.



Gambar 8 Partisipasi pemilik usaha UD. Adi Dharma Ukir Demulih

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah kegiatan sosialisasi perlindungan hukum dan hak cipta bagi pelaku UMKM telah terlaksana dengan sangat baik. Adanya peningkatan pemahaman dari para staf UMKM Dharma Ukir Demulih terkait perlindungan hukum dan hak cipta untuk menghindari plagiasi hasil karya oleh pihak lain. Serta adanya peningkatan keterampilan dalam pemasaran hasil karya melalui media sosial Instagram.

Dengan adanya sosialisasi dan pelatihan ini diharapkan pelaku UMKM lebih peduli terhadap hasil produksinya dengan mendaftarkan hasil produksinya ke dalam hak cipta serta memaksimalkan pemasaran melalui media sosial salah satunya Instagram sebagai salah satu media yang sedang banyak digandrungi oleh Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Galiarta, K. 2016. Profil Desa Demulih. (*Website Resmi Desa Demulih Kecamatan Susut Kabupaten Bangli*).

<https://demulih.desa.id/artikel/2016/7/28/profil-desa>

Diakses pada (23 Agustus 2023).

LPPM. 2022. Buku Panduan KKN Tematik Universitas Mahasaraswati Denpasar.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Sudrartono, T. (2019). Pengaruh Segmentasi Pasar Terhadap Tingkat Penjualan Produk Fashion Usaha Mikro Kecil. *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen* Vol 10 No 1, Maret 2019

Wardana, Aditya. 2018. Strategi Digital marketing Dan Implikasinya Pada Keunggulan Bersaing UKM Di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional: Forum Keuangan dan Bisnis IV, Th 2015*. ISBN : 978-602-17225-4-1.